



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi pelayanan publik guna mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi yang bersih dan melayani serta untuk peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu supaya lebih optimal dan terkontrol oleh sistem pengendalian manajemen perlu menetapkan tim;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah/Pembina
Adalah Pejabat Eselon II pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Koordinator Penanggung Jawab
Adalah Pejabat Eselon III pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bertanggung Jawab terhadap Kebijakan Teknis yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Koordinator PTSP
Adalah personil yang bertugas koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi layanan di PTSP dan bertanggung jawab kepada Koordinator Penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Koordinator Pelaksana PTSP
Adalah personil yang bertugas mengkoordinasikan pelaksana teknis layanan di PTSP dan bertanggung jawab kepada Koordinator PTSP Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Pelaksana
Terdiri dari Koordinator, *Front Office*, *Back Office*, Petugas Informasi/*Helpdesk*, Analis Kebijakan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Humas Data Informasi & Publikasi Perencana, Pranata Komputer dan Arsiparis;
6. *Front Office*
Adalah personil yang bertugas menerima berkas dari pemohon, menginput data pemohon kedalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas diproses. Termasuk didalam petugas *Front Office* adalah Petugas Surat Masuk, Petugas *Front Office* Layanan serta Petugas *Front Office* Pengambilan Hasil, Pelayanan Aduan dan Survey Kepuasan;
7. *Back Office*
Personil yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari *Front Office* dan melakukan eksekusi terhadap berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
8. Petugas Informasi/*Helpdesk*
Personil yang bertugas memberikan informasi terkait layanan PTSP, *Helpdesk* membantu dan mengarahkan permohonan sesuai dengan tujuannya;
9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Personil yang bertugas melaksanakan pengelolaan sistem sumber daya manusia melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi dan penyusunan saran kebijakan;
10. Humas, data informasi dan publikasi
Adalah personil yang bertugas melaksanakan pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat dan publikasi;
11. Arsiparis
Personil yang melaksanakan tugas kearsipan;
12. Analis Kebijakan
Personil yang bertugas melaksanakan kebijakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan melakukan uji layanan publik;
13. Perencana
Personil yang bertugas melaksanakan perencanaan program inovasi pelayanan publik;
14. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Personil yang bertugas melaksanakan pengelolaan sistem sumber daya manusia melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi dan penyusunan saran kebijakan;
15. Pranata Komputer
Personil yang bertugas melakukan maintenance sistem baik software maupun hardware.

KETIGA : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2026,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA	UNIT KERJA	KETUGASAN
1	Dr. AHMAD BAHIEJ SH., M.Hum	Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta	Pengarah/Pembina
2	H. ABD. SUUD, M.S.I	Bagian Tata Usaha	Koordinator Penanggung Jawab
3	H. AIDY JOHANSYAH, S.Ag, M.M	Bidang Agama dan Keagamaan Islam	Anggota
4	H. NURHUDA, S.Ag., M.S.I	Bidang Penais, Zakat dan Wakaf	Anggota
5	H. SIDIK PRAMONO S.Ag, M.Si.	Bidang Pendidikan Madrasah	Anggota
6	KRISTOFORUS SINSELIUS, S.S	Bimbingan Masyarakat Katolik	Anggota
7	DIDIK WIDYA PUTRA, SE., M.M	Bimbingan Masyarakat Hindu	Anggota
8	MUH BAHRUL ANWAR S.H, M.M.	Bagian Tata Usaha	Koordinator PTSP
9	ERNY EKARINA ROMDHONI	Bagian Tata Usaha	Koordinator Pelaksana PTSP
10	ROSITA LUSYAWARNI S.Kom	Bagian Tata Usaha	Front Office
11	FANI ENDA PURWITA A.Md.	Bagian Tata Usaha	Front Office
12	ANGGI RAHMA NOOR PRASTIWI	Bagian Tata Usaha	Front Office
13	MUHAMAD SADZILI S.H.	Bidang Pendidikan Madrasah	Back Office
14	BASUKI WINARNO A.Md.	Bidang Pendidkan Agama dan Keagamaan Islam	Back Office
15	H. MUHAMMAD NURUDIN SYAH S.Kom	Bidang Urusan Agama Islam	Back Office
16	H. AHMAD NADHIF S.E.	Bidang Penais, Zakat dan Wakaf	Back Office
17	HERJUNANTA PANGARIBAWA S.M.	Bimas Kristen	Back Office
18	Ch. SARMINI	Bimas Katolik	Back Office

19	PURWANTO S.Pd.H	Bimas Hindu	<i>Back Office</i>
20	SLAMET RIYADI S.Ag	Bimas Budha	<i>Back Office</i>
21	SITI MUNAWAROH, A.Md	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
22	MUHAMMAD FAUZAN S.I.P	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
23	NOVITTA RACHMAWATI SOLIKAH A.Md.	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
24	YUNNY ASTUTI, SE	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
25	EKO PUTRO DORERI, S. Kom	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
26	YUWANITA WAHYUDI, SH	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
27	ZAHROTUN NISA A.Md.	Bagian Tata Usaha	<i>Back Office</i>
28	Dr. H. NUR AHMAD GHOJALI S.Ag., M.A.	Bagian Tata Usaha	Analisis Kebijakan
29	NGAISAH, SE, M.B.A	Bagian Tata Usaha	Analisis Kebijakan
30	H. IMAM KHOIRI S.Ag., M.E.	Bagian Tata Usaha	Humas, data informasi, dan publikasi
31	ANAS EFFENDI, S.M	Bagian Tata Usaha	Perencana
32	FINDITA DEWI SETYASARI, S.Psi. M.A.	Bagian Tata Usaha	Perencana
33	HUSNI TAMRIN, SE	Bagian Tata Usaha	Analisis SDM Aparatur
34	MERPATI GIRAS SUHERJANJI, A.Md.	Bagian Tata Usaha	Arsiparis
35	MUHAMMAD MIRZA MAHENDRA S.Kom	Bagian Tata Usaha	Pranata Komputer
36	TRI SETYA DARMAWAN, S. Kom	Bagian Tata Usaha	Pranata Komputer
37	ENDRIYANTO	Bagian Tata Usaha	Petugas Informasi/ <i>Helpdesk</i>

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHIEJ